



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 88 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 339 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR DAN
TATA CARA PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 339 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Perizinan Bidang Kesehatan di Kabuptaen Banjarnegara yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri E, dipandang perlu untuk ditambah beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 339 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara;

- c. bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4424);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 572/MENKES/PER/VI/1996 tentang Registrasi Praktik Bidan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/X/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 /MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/ 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 339 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 339 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (5) ditambah satu huruf u, ayat (6) ditambah satu huruf u, dan ayat (13) ditambah satu huruf x sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) Izin Praktik perorangan dokter umum, praktik perorangan dokter gigi, praktik perorangan dokter spesialis persyaratannya adalah :
 - a. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

- c. Surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - d. Surat Keterangan domisili tempat praktik;
 - e. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - f. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi dokter PNS;
 - g. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI/PDGI);
 - h. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan bagi dokter PNS;
 - i. Surat izin bekerja sebagai dokter yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Fotokopi Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI));
 - j. Mempunyai peralatan diagnostik;
 - k. Mempunyai tempat praktik sebanyak-banyaknya di tiga tempat.
- (2) Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis peryaratannya adalah :
- a. KTP yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - c. Surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - d. Surat Keterangan domisili tempat praktik;
 - e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - f. Surat penunjukkan dokter sebagai pimpinan oleh anggota kelompok (bagi permohonan perorangan);
 - g. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - h. Salinan/fotokopi akte pendirian yayasan (kalau penyelenggaraan yayasan);
 - i. Fotokopi Izin Gangguan (HO);

- j. Daftar tenaga profesi kesehatan/struktur organisasi pelayanan yang disesuaikan dengan pembagian tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan;
- k. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk masing-masing dokter pelaksana;
- l. Pernyataan pengelolaan limbah dan sanggup tunduk pada aturan yang berlaku.

(3) Izin Praktik Bidan, Praktik Perawat persyaratannya adalah :

- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- c. Surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
- d. Surat Keterangan domisili tempat praktik;
- e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- f. Fotokopi Surat Izin Bidan (SIB) / Surat Izin Perawat (SIP);
- g. Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK);
- h. Fotokopi ijazah terakhir;
- i. Fotokopi anggota IBI untuk bidan / PPNI untuk perawat;
- j. Surat rekomendasi / pengantar dari IBI untuk bidan dan PPNI untuk perawat;
- k. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari pimpinan sarana tempat kerja;
- l. Surat pernyataan seorang dokter untuk bersedia sebagai dokter pengawas / penanggung jawab;
- m. Inventarisasi peralatan praktik.

(4) Izin Kerja Keperawatan

- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

- c. Surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - d. Surat Keterangan domisili tempat praktik;
 - e. Fotokopi ijazah terakhir;
 - f. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - g. Surat Izin Perawat (SIP);
 - h. Fotokopi anggota PPNI;
 - i. surat rekomendasi/pengantar dari PPNI;
 - j. Mempunyai surat pernyataan seorang dokter untuk bersedia sebagai dokter pengawas/penanggung jawab;
 - k. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai kerja (SPMT);
 - l. Inventarisasi peralatan praktik.
- (5) Izin Balai Pengobatan (BP) persyaratannya adalah:
- a. Dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) yang sah sebagai penanggung jawab;
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter;
 - d. Surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - e. Salinan / fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Praktik;
 - f. Pas foto berwarna sebanyak 3 lembar;
 - g. Pelaksana harian Balai Pengobatan adalah dokter dan perawat;
 - h. Lokasi tempat praktik yang menetap dan pembagian ruangnya.
 - i. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - j. Surat Perjanjian Kontrak Bangunan (apabila bukan milik sendiri/menyewa);

- k. Daftar dan jumlah peralatan untuk keperluan operasional Balai Pengobatan (BP) yang dimiliki;
 - l. Daftar obat-obatan yang dimanfaatkan/disediakan;
 - m. Fotokopi Akte Pendirian;
 - n. Fotokopi Surat Izin Gangguan/ HO;
 - o. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan limbah;
 - p. Daftar tenaga dan SOT;
 - q. Surat Izin atasan langsung (bila PNS);
 - r. Fotokopi STR dan SIP dokter penanggung jawab;
 - s. Fotokopi SIP/SIB;
 - t. Surat pernyataan dari pemilik/pengelola bahwa pembelian obat harus dari apotik di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - u. Perjanjiaan Kerja sama antara pemilik dan penanggungjawab yang disahkan oleh Notaris.
- (6) Izin Rumah Bersalin (RB) persyaratannya adalah:
- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter ahli kebidanan yang mempunyai surat izin praktik yang sah;
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter;
 - d. Surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - e. Salinan/fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Praktik;
 - f. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar ;
 - g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - h. Mempunyai tempat praktik menetap;
 - i. Denah lokasi dan pembagian ruangnya;
 - j. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- k. Surat Perjanjian kontrak bangunan (apabila bukan milik sendiri/menyewa);
- l. Daftar dan jumlah peralatan untuk keperluan operasional Rumah Bersalin (RB) yang dimiliki;
- m. Daftar obat-obatan yang dimanfaatkan/disediakan;
- n. Fotokopi akte pendirian;
- o. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
- p. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan limbah;
- q. Daftar tenaga dan SOT/pembagian tugas;
- r. Surat Izin atasan langsung (bila PNS);
- s. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk masing-masing dokter pelaksana;
- t. Mempunyai SIP/SIB, SIK/SIPP bagi masing-masing perawat/bidan pelaksana;
- u. Perjanjaian Kerja sama antara pemilik dan penanggungjawab yang disahkan oleh Notaris.

(7) Izin Praktik Fisioterapist persyaratannya adalah :

- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB)/Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- c. Surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
- d. Salinan /fotokopi Surat Keterangan domisili Tempat Praktik
- e. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
- g. Fotokopi Ijasah pendidikan formal terakhir yang dimiliki;
- h. Fotokopi Ijazah Pendidikan/piagam formal yang berkaitan dengan profesi;

- i. Daftar riwayat pendidikan termasuk pendidikan yang berkaitan dengan profesi;
 - j. Fotokopi Surat izin Gangguan (HO);
 - k. Mempunyai tempat praktik yang menetap.
- (8) Izin Penyelenggaraan Optik persyaratannya adalah :
- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter;
 - d. Surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - e. Salinan/fotokopi Surat Keterangan domisili Tempat Praktik;
 - f. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - g. Fotokopi ijazah formal yang dimiliki;
 - h. Fotokopi Akta pendirian;
 - i. Fotokopi Surat Izin Gangguan/HO;
 - j. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - k. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - l. Mempunyai tempat praktik yang menetap;
 - m. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (GAPOPIN).
- (9) Rekomendasi Izin Sub Penyalur/Distributor/Perdagangan Alat Kesehatan persyaratannya adalah:
- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku
 - c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - d. Fotokopi Ijazah formal yang dimiliki.

- e. Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab (bermeterai Rp 6.000,00);
 - f. Fotokopi Akta Pendirian.
 - g. Fotokopi Izin Gangguan/HO;
 - h. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan;
 - j. Denah/tata ruang lengkap dengan ukurannya.
- (10) Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani persyaratannya adalah:
- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - a. Fotokopi Ijasah pendidikan formal terakhir yang dimiliki;
 - b. Fotokopi Ijazah Pendidikan/piagam formal yang berkaitan dengan profesi;
 - c. Pas foto berwarna 4 X 6 sebanyak 3 lembar;
 - d. Fotokopi Surat Izin Gangguan/HO;
 - e. Fotokopi Sertifikat/Surat Perjanjian Kontrak Bangunan (apabila bukan milik sendiri/menyewa);
 - f. Daftar tenaga pelatih/instruktur serta ijazah dan piagam yang bersangkutan dengan profesi tersebut;
 - g. Daftar peralatan dan pendukung kegiatan;
 - h. Mempunyai surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat.
- (11) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) persyaratannya adalah:
- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter;

- d. Mempunyai surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - e. Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Praktik;
 - f. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. Fotokopi Ijasah pendidikan formal terakhir yang dimiliki ;
 - h. Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
 - i. Daftar riwayat pendidikan termasuk pendidikan yang berkaitan dengan profesi;
 - j. Surat keterangan wajib daftar praktik tabib (yang dimiliki);
 - k. Sertifikat/perjanjian Kontrak bangunan;
 - l. Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama.
- (12) Izin Pengobat Tradisional Akupunkturis, persyaratannya adalah :
- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Mempunyai Keterangan berbadan sehat dari Dokter;
 - d. Mempunyai surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - e. Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Praktik;
 - f. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - g. Peta lokasi dan denah bangunan;
 - h. Sertifikat/perjanjian Kontrak bangunan;
 - i. Fotokopi Ijasah pendidikan formal terakhir yang dimiliki ;
 - j. Fotokopi Ijazah Pendidikan/piagam pengobatan tradisional;

- k. Daftar riwayat pendidikan termasuk pendidikan yang berkaitan dengan profesi;
 - l. Telah memiliki STPT;
 - m. Fotokopi Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
 - n. Telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
- (13) Izin Laboratorium Kesehatan Swasta persyaratannya adalah:
- a. Surat Rekomendasi dari Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI).
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai penanggung jawab teknis Laboratorium (minimal seorang dokter umum dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 tahun berturut turut);
 - c. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai tenaga teknis (minimal 2 orang Analis Kesehatan, 1 orang Perawat dan 1 orang tenaga Administrasi);
 - d. Struktur Organisasi Laboratorium;
 - e. Ketentuan tugas dan tanggung jawab tenaga teknis;
 - f. Surat Pernyataan Sanggup membantu program Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - g. Sanggup mengikuti program pemantapan mutu;
 - h. Sanggup mengikuti proses akreditasi laboratorium;
 - i. Sanggup menyelenggarakan upaya keselamatan laboratorium;
 - j. Sanggup tidak melaksanakan iklan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
 - k. Sanggup melaksanakan pencatatan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan menyimpan arsip mengenai :
 - Surat permintaan pemeriksaan,
 - Hasil pemeriksaan,
 - Hasil pemantapan mutu,

- Hasil rujukan.
 - l. Sanggup menyimpan dan memusnahkan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - n. Fotokopi Izin Gangguan/HO;
 - o. Fotokopi Izin Lokasi;
 - p. Surat pernyataan kesanggupan membuat UPL;
 - q. Surat pernyataan sanggup tunduk pada peraturan yang berlaku;
 - r. Data Penggunaan listrik dan air;
 - s. Data Kelengkapan Bangunan;
 - t. Gambar denah situasi bangunan;
 - u. Data Kelengkapan peralatan (medis, penunjang medis dan non medis);
 - v. Daftar tarif;
 - w. Study kelayakan/Proposal;
 - x. Perjanjaian Kerja sama antara pemilik dan penanggungjawab yang disahkan oleh Notaris.
- (14) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit persyaratannya adalah:
- a. Identitas pemohon;
 - b. Akte pendirian Yayasan/Badan Hukum (apabila milik yayasan);
 - c. Surat kuasa dari Yayasan/Badan Hukum kepada pemohon (apabila milik yayasan);
 - d. Surat keterangan tentang direktur antara lain :
 - Ijazah kedokteran;
 - Surat penugasan;
 - Surat Izin Praktik (SIP).
 - e. Surat pernyataan sanggup tunduk pada aturan yang berlaku;
 - f. Surat penunjukan selaku direktur dari pimpinan Yayasan/Badan Hukum;

- g. Surat izin dari atasan yang bersangkutan (apabila seorang PNS);
- h. Surat kesanggupan kerja;
- i. Fotokopi IMB;
- j. Fotokopi Izin HO;
- k. Fotokopi Izin Lokasi;
- l. Surat pernyataan kesanggupan membuat UPL (Unit Pengelolaan Limbah);
- m. Fotokopi Rekomendasi dari Bupati;
- n. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
- o. Struktur Organisasi;
- p. Daftar personalia/pegawai;
- q. Penggunaan listrik dan air;
- r. Gambar denah situasi bangunan;
- s. Daftar inventarisasi medis, penunjang medis dan non medis;
- t. Daftar tarif;
- u. Study kelayakan/Proposal.

(15) Izin penyelenggaraan apotik baru persyaratannya adalah :

- a. Salinan/fotokopi KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata yang disahkan oleh RT setempat;
- b. Salinan/fotokopi Ijazah dan Sumpah Apoteker;
- c. Salinan/fotokopi SIK/SP Apoteker;
- d. Salinan/fotokopi Izin HO;
- e. Denah bangunan apotek dan denah situasi apotek terhadap apotek lain;
- f. Daftar alat perlengkapan dan kepustakaan wajib apotek (terperinci);
- g. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa :
 - tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain

- akan mentaati peraturan perundang-undangan di bidang farmasi/obat-obatan dan aktif di ISFI
- h. Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
 - i. Surat izin atasan (bagi pemohon PNS, anggota ABRI dan karyawan instansi pemerintah lainnya);
 - j. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari RS pemerintah untuk melaksanakan tugas Apoteker;
 - k. Lolos butuh dari Ka. Dinas Kesehatan Provinsi (bagi pemohon yang pindah dari provinsi lain);
 - l. Perjanjian Kerja Sama antara APA dan PSA (jika APA menggunakan sarana apotek milik pihak lain);
 - m. Rekomendasi dari ISFI setempat;
 - n. Pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar).
- (16) Perubahan SIA (Surat Izin Apotik) karena pergantian Apoteker pengelola apotik persyaratannya adalah :
- a. Salinan/fotokopi KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata yang disahkan oleh RT setempat;
 - b. Salinan/fotokopi Ijazah dan Sumpah Apoteker;
 - c. Salinan/fotokopi SIK/SP Apoteker;
 - d. Salinan/fotokopi Izin HO;
 - e. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa :
 - tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain;
 - akan mentaati peraturan perundang-undangan di bidang farmasi/obat-obatan dan aktif di ISFI.
 - f. Surat pernyataan tidak keberatan dari APA lama tentang pergantian APA (bermeterai Rp. 6000,00);
 - g. Surat izin atasan (bagi pemohon PNS, anggota ABRI dan karyawan instansi pemerintah lainnya);

- h. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari RS pemerintah untuk melaksanakan tugas Apoteker;
 - i. Lolos butuh dari Ka. Dinas Kesehatan Provinsi (bagi pemohon yang pindah dari provinsi lain);
 - j. Perjanjian Kerja Sama antara APA dan PSA (jika APA menggunakan sarana apotek milik pihak lain);
 - k. Pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar) ;
 - l. Rekomendasi dari ISFI setempat.
- (17) Pelayanan Perubahan Surat Izin Apoteker karena pergantian alamat tanpa pemindahan lokasi persyaratannya adalah:
- a. Salinan/fotokopi SIK/SP Apoteker;
 - b. Asli dan salinan/Fotokopi SIA lama;
 - c. Asli dan salinan surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang ganti alamat .
- (18) Pelayanan Perubahan SIA karena pemindahan lokasi persyaratannya adalah:
- a. Salinan/fotokopi KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata yang disahkan oleh RT setempat ;
 - b. Salinan/fotokopi SIK/SP Apoteker;
 - c. Salinan/fotokopi Izin HO;
 - d. Asli dan salinan/fotokopi SIA lama;
 - e. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain;
 - f. Denah bangunan Apotek dan denah situasi apotek terhadap apotek lain;
 - g. Daftar alat perlengkapan dan kepustakaan wajib apotek secara terperinci.
- (19) Pelayanan Perubahan SIA karena pergantian pemilik sarana apotik persyaratannya adalah :

- a. Adanya surat pernyataan tidak berkeberatan dari PSA lama tentang pergantian Pemilik Sarana Apotek (dalam bentuk akte);
 - b. Adanya Surat Izin Apotek;
 - c. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang obat.
- (20) Pelayanan Surat Izin Apotik karena pergantian nama apotik persyaratannya adalah :
- a. Adanya SIK/SP Apoteker;
 - b. Asli Surat Izin Apotek lama.
- (21) Pelayanan Rekomendasi Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) persyaratannya adalah :
- a. Salinan/fotokopi KTP dan pernyataan tempat tinggal yang disahkan oleh RT setempat;
 - b. Salinan/fotokopi Ijazah, Surat Penugasan dan SIK Asisten Apoteker;
 - c. Salinan/fotokopi Izin HO;
 - d. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis Toko Obat (Pedagang Eceran Obat);
 - e. Surat Pernyataan Asisten Apoteker (AA) tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang obat;
 - f. Alamat dan denah tempat usaha;
 - g. Pas foto Asisten Apoteker ukuran 4 x 6 (2 lembar).
- (22) Pelayanan Izin Pendaftaran Makanan Industri Rumah Tangga/ Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga persyaratannya adalah :
- a. Salinan/Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar menjalankan usaha di Desa/Kelurahan tersebut;
 - c. Pas Foto ukuran 3 x 4 (1 lembar);

- d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah bagi penjamah makanan;
 - e. Peta situasi dan gambar denah bangunan;
 - f. Membawa contoh produk kemasan;
 - g. Surat Pernyataan Jaminan Tidak Menggunakan Bahan Berbahaya dan sanggup mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan di atas materai Rp. 6.000,00;
 - h. Produsen bersedia diperiksa sarana produksinya dan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi yang belum memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan) di Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - i. Salinan/Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Industri (TDI).
- (23) Pelayanan Izin Keterangan Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Depot Air Minum Isi Ulang, Restoran, Rumah Makan, Warung Makan, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, Salon Kecantikan, dan Hotel, persyaratannya adalah:
- a. Salinan/Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar menjalankan usaha di Desa/Kelurahan tersebut;
 - c. Pas Foto ukuran 3 x 4 (1 lembar);
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah bagi pengelola;
 - e. Peta situasi dan gambar denah bangunan;
 - f. Rekomendasi dari asosiasi;
 - g. Bersedia untuk diperiksa sarananya dan mengikuti penyuluhan hygiene sanitasi di Dinas Kesehatan ;
 - h. Salinan/Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Industri (TDI).
- (24) Izin Pendirian Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar persyaratannya adalah :

- a. Surat Permohonan dari pemilik disertai proposal pendirian yang dilampiri Hasil Studi Kelayakan;
 - b. Dipimpin oleh seorang dokter sebagai penanggung jawab;
 - c. Salinan Akte Pendirian;
 - d. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Fotokopi ijazah, STR dan SIP dokter;
 - f. Fotokopi ijazah, SIK dan SIP perawat;
 - g. Fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - h. Fotokopi sertifikat/perjanjian kontrak bangunan;
 - i. Data Ketenagaan;
 - j. Data peralatan yang dimiliki;
 - k. Struktur Organisasi Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
- (25) Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika persyaratannya adalah :
- a. Surat Permohonan dari pemilik/pimpinan;
 - b. Salinan Akte Pendirian apabila berbentuk badan hukum atau KTP untuk pemohon perorangan;
 - c. Fotokopi sertifikat tanah dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Fotokopi NPWP;
 - e. Fotokopi Surat Persetujuan Tetangga /Izin Gangguan (HO);
 - f. Fotokopi sertifikat / perjanjian kontrak bangunan;
 - g. Daftar tarif dan jenis pelayanan;
 - h. Daftar peralatan yang dimiliki;
 - i. Untuk Penanggung Jawab teknis medis memenuhi persyaratan :
 - Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab teknis medis;
 - Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab teknis medis;
 - Fotokopi KTP;
 - Fotokopi STR dan SIP;

- Fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan ilmu kecantikan / estetik medik minimal 96 jam.
- j. Surat Pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku ditandatangani oleh pemilik dan penanggung jawab teknis medis;
- k. Peta Lokasi dan denah bangunan/ruangan;
- l. SOP yang ditandatangani penanggung jawab teknis;
- m. Daftar obat kosmetika, obat-obatan dan implan yang digunakan;
- n. Mempunyai kerjasama dengan RS rujukan (untuk tipe utama);
- o. Blangko rekam medis dan Inform Consent;
- p. Daftar ketenagaan :
 1. Dokter/dokter gigi
 - Fotokopi STR dan SIP;
 - Fotokopi sertifikat pendidikan/pelatihan ilmu kecantikan / estetik medik.
 2. Perawat
 - Fotokopi SIP dan SIK.
 3. Beautician/Ashetician/Cosmetologist
 - Fotokopi sertifikat ilmu kecantikan;
 - Fotokopi surat ijin kerja sebagai beautician / senior Beautician / cosmetologist.
 4. Apoteker
 - Fotokopi KTP setempat
 - Fotokopi SIK,SP
 - Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab sarana farmasi
 - Surat pernyataan Apoteker hanya melayani resep asal dalam klinik dan tidak melayani resep asal luar klinik serta tidak melayani obat-obatan golongan narkotika.
 5. Asisten Apoteker
 - Fotokopi SIAA dan SIK

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Maret 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105